



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 29

TAHUN : 2014

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

TATA TANAM TAHUNAN PERIODE 2014-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan cara meningkatkan produksi pertanian dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air serta pengembangan agrobisnis, perlu diatur Tata Tanam Tahunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Tanam Tahunan Periode 2014-2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pengendalian Hama Terpadu;
2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 155 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pola Tanam Padi-Padi-Polowijo secara serentak di Daerah Irigasi Sapon, Kalibawang, Pengasih, Papah, Pekik Jamal dan Daerah Irigasi yang mendapatkan Air dari Kalibawang;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 130 Tahun 1989 tentang Petunjuk Teknis Tata Tanam Tahunan di Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA TANAM TAHUNAN PERIODE 2014-2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas dibidang pengelolaan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai kewenangannya.
5. Lembaga Pengelola Irigasi adalah Perangkat Daerah atau lembaga lain yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan operasi dan pemeliharaan.
6. Tata Tanam Tahunan adalah pengaturan waktu tanam, jenis dan varietas tanaman, dan luas tanam untuk mencapai produktivitas yang optimal disertai penggunaan air.
7. Musim Tanam yang selanjutnya disingkat MT adalah waktu yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman padi, polowijo, dan hortikultura di lahan sawah mulai pengolahan tanah sampai panen.
8. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapatkan air dari satu sumber air melalui satu sistem jaringan irigasi.
9. Jaringan Irigasi adalah satu kesatuan saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang berfungsi untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian dan pemberian air.
10. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola.
11. Gabungan P3A yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan

blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.

12. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
13. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan mengalirkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
14. Kejuron Pengairan adalah wilayah kerja juru pengairan dalam luas tertentu dalam wilayah Daerah Irigasi.
15. Kepengamatan Pengairan adalah wilayah kerja pengamat pengairan dalam luas tertentu dalam wilayah Daerah Irigasi.

BAB II

PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 2

- (1) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi pada jaringan utama secara teratur dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Irigasi berdasarkan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Daerah Irigasi Kalibawang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana tugas pembantuan dari Pemerintah dan dikerjasamakan dengan Dinas;
 - b. Daerah Irigasi Sapon dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Daerah Irigasi Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan

d. pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi di tingkat petak tersier dan irigasi desa dilaksanakan oleh P3A.

- (2) Pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan secara koordinasi.

Pasal 3

- (1) Pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi di masing-masing petak tersier wilayah Kejuron/ Gabungan P3A Daerah Irigasi Kalibawang, Daerah Irigasi Sapon dan Daerah Irigasi Kecil untuk pengolahan sawah/tanah dan masa pertumbuhan tanaman MT sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Saluran Induk Kalibawang dimatikan pada tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 dalam rangka rehabilitasi saluran.
- (3) Pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi pada saat ada kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan secara koordinasi.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan pertimbangan ketersediaan debit air irigasi dan luas areal, maka perencanaan tata tanam pada Daerah Irigasi Kalibawang diterapkan sistem golongan yaitu :
 - a. Golongan I; dan
 - b. Golongan II.

(2) Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi wilayah Kejuron/GP3A Kalibawang I, Kalibawang II, sebagian Penjalin yang terdiri dari P3A Serut Mandiri, Sekar Mulyo, Rama, Sumber Mulyo, Tri Manunggal, Tani Mulyo, Sidomulyo dan Mantep, sebagian wilayah Kejuron/GP3A Donomulyo yang terdiri dari P3A Banyuharjo, Ngudi Makmur, Tani Rukun, Utama, Sadang, Tri Renggo, Tawang, Sidorukun, Gayam dan Wilayah Kejuron/GP3A Pekik Jamal Kiri masuk Golongan I MT 1 dimulai Bulan Agustus 2014 dan MT 2 panen akhir Bulan April 2015, serta MT 3 yang dimulai tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 bersamaan dengan pengeringan saluran Induk Kalibawang dalam rangka rehabilitasi.

(3) Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Wilayah Kejuron/GP3A Donomulyo Hilir terdiri dari P3A Ngudi Lestari, P3A Ngudi Rahayu, P3A Sido Dadi, P3A Tirto Mulyo, P3A Sido Makmur, P3A Tirto Kencono, P3A Tirtoraharjo, P3A Sido Subur, P3A Jati Tirto, P3A Sidorejo, P3A Tirto Agung, P3A Tirta Boga, P3A Tirto Mulyo dan P3A Tirtosari MT 2014-2015 masuk Golongan II, MT 1 Padi dimulai Bulan November 2014 dan MT 2 Bulan April sampai dengan Bulan Juli 2015, pengeringan mulai tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 31 Juli 2015, sehingga direkomendasikan untuk tidak menanam padi/polowijo atau diperbolehkan menanam polowijo apabila ada sumber air lain dan MT 3 polowijo/sayuran panen akhir Bulan Oktober 2015;

b. Wilayah Kejuron/GP3A Penjalin P3A Bakti Makaryo, P3A Rumekso, P3A Ngudi Makmur, P3A Teraju, P3A Sedyo Makmur dan P3A Harapan Subur (Selatan rel Kereta Api) MT 2014-2015, MT 1 Padi dimulai Bulan November 2014 dan MT 2 Bulan April sampai dengan Bulan Juli 2015, pengeringan mulai tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 31 Juli 2015, sehingga direkomendasikan untuk tidak menanam padi/polowijo atau diperbolehkan menanam polowijo apabila ada sumber air lain dan MT 3 polowijo/sayuran panen akhir Bulan Oktober 2015;

c. MT 2014-2015 wilayah Kejuron/Gabungan P3A Papah, MT 1 Padi dimulai Bulan November 2014 dan MT 2 Bulan April sampai dengan Bulan Juli 2015, pengeringan mulai tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 31 Juli 2015, sehingga direkomendasikan untuk tidak menanam padi/polowijo atau diperbolehkan menanam polowijo apabila ada sumber air lain dan MT 3 polowijo/sayuran panen akhir Bulan Oktober 2015; dan

d. MT 2014-2015 wilayah Kejuron/Gabungan P3A Pengasih Timur, Pengasih Barat, Pekik Jamal Kanan MT 1 Padi dimulai Bulan November 2014 dan MT 2 Bulan April sampai dengan Bulan Juli 2015, pengeringan mulai tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 31 Juli 2015, karena MT 2 bersamaan dengan masa pengeringan direkomendasikan untuk tidak menanam padi, MT 3 polowijo/sayuran panen akhir Bulan Oktober 2015.

(4) Pelayanan air irigasi MT 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d hanya dapat dilayani oleh Waduk Sermo untuk Bulan Mei 2015 dengan debit paling banyak 2.000

liter/detik karena Saluran Induk Kalibawang dimatikan total mulai tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015.

- (5) Dikarenakan Waduk Sermo sifatnya hanya sebagai suplesi, untuk pelayanan irigasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d apabila debitnya tidak mencukupi, maka segala akibat terhadap tanaman Padi MT 2 wilayah dimaksud menjadi tanggung jawab GP3A dan P3A.
- (6) MT 2014-2015 wilayah Gabungan P3A Pekik Jamal untuk lahan pantai MT 1 sampai dengan MT 3 polowijo/sayuran dimulai Bulan Agustus 2014 sampai dengan akhir Bulan Juli 2015.

Pasal 5

MT 2014-2015 Daerah Irigasi Sapon MT 1 Padi dimulai Bulan Agustus 2014 dan MT 2 Padi panen akhir Bulan April 2015, MT 3 polowijo/sayuran panen akhir Bulan Juli 2015.

Pasal 6

- (1) MT 2014-2015 untuk Daerah Irigasi Kecil dapat memilih Pola Tanam sebagai berikut :
 - a. MT 1 Padi, MT 2 Padi, MT 3 polowijo/sayuran;
 - b. MT 1 Padi, MT 2 polowijo/sayuran, dan MT 3 polowijo/sayuran; atau
 - c. MT 1 polowijo/sayuran, MT 2 Padi, dan MT 3 polowijo/sayuran.
- (2) Daerah Irigasi kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang air irigasinya cukup dan sulit dikeringkan, maka pola tanamnya dapat menyesuaikan kondisi setempat.

Pasal 7

- (1) MT 2014-2015 pada Daerah Irigasi Kalibawang dan Sapon yang menerapkan Pola Tanam Padi-Padi-Polowijo/Sayuran pada saat Musim Tanam Padi boleh menanam polowijo/sayuran tetapi pada saat Musim Tanam polowijo/sayuran dilarang menanam padi.
- (2) Pada MT 3 polowijo/sayuran apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk tanaman polowijo/sayuran, dilakukan koordinasi.

BAB III

KEWAJIBAN PETANI

Pasal 8

Pada saat MT polowijo/sayuran, petani wajib membuat got drainase yang cukup untuk patusan apabila terjadi hujan atau untuk irigasi pada saat kemarau.

BAB IV

SANKSI

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 diberikan sanksi berupa :

- a. surat peringatan paling banyak 2 (dua) kali; dan
- b. apabila sampai surat peringatan ke-2 (dua) tidak dilaksanakan, maka dilakukan penghentian pelayanan air irigasi.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Khusus untuk kegiatan budidaya ikan, pengaturan pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi menyesuaikan masing-masing Daerah Irigasi dengan dilakukan koordinasi.

Pasal 11

Pada saat musim kemarau, apabila terjadi debit air irigasi kurang, maka dalam pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi dilakukan koordinasi.

Pasal 12

Dalam hal terjadi keadaan darurat yang mengakibatkan Peraturan Bupati ini tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan koordinasi.

BAB VI

LAMPIRAN

Pasal 13

Rincian masing-masing petak tersier dalam 1 (satu) Daerah Irigasi untuk Tata Tanam Tahunan Periode 2014-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada huruf A sampai dengan F, meliputi :

A. Rekapitulasi Luas Tanam Periode Tahun 2014-2015;

- B. Perincian Luas Tanam masing-masing Daerah Irigasi;
- C. Skema Irigasi Kejuron Pengairan;
- D. Skema Tata Tanam Periode 2014-2015 Daerah Irigasi Kalibawang dan Sapon;
- E. Peta Tata Tanam Periode 2014-2015; dan
- F. Skema Rencana Pembagian Air Daerah Irigasi Kalibawang Periode 2014-2015.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 16 Juni 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 16 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 29**